

**SKRIPSI**

**PELECEHAN SEKSUAL MELALUI DUNIA VIRTUAL  
METAVERSE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF INDONESIA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARIDZ SIDQI**

**1810211310079**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**


**Banjarmasin, Maret 2023**

# **SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD FARIDZ SIDQI**

**NIM.1810211310079**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELECEHAN SEKSUAL MELALUI DUNIA VIRTUAL  
METAVERSE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARIDZ SIDQI  
NIM. 1810211310079**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19761017 200112 1 002**

**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
NIP. 19830217 200501 2 009**

Diketahui  
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LEMBAR PENGESAHAN**

**PELECEHAN SEKSUAL MELALUI DUNIA VIRTUAL  
METAVERSE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Diajukan oleh


**MUHAMMAD FARIDZ SIDQI  
NIM.1810211310079**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 168/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 29 MAR 2023

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.  
NIP. 197506152003121001**

# PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

## SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
2. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
3. Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 673/U.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faridz Sidqi  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310079  
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 03 Agustus 2000  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PELECEHAN SEKSUAL MELALUI DUNIA VIRTUAL METAVERSE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Faridz Sidqi  
NIM. 1810211310079

## MOTO

Seseorang yang memiliki bakat dan kekuatan, dan dengan kekuatan yang besar juga pasti ada tanggung jawab yang besar.

( May Parker )

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan rhidonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

**Ayah dan Ibu tercinta,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku, yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik Ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitat. Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebijakan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda agar dapat bisa menjadi lebih mandiri.

## **RINGKASAN**

# **PELECEHAN SEKSUAL MELALUI DUNIA VIRTUAL METAVERSE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang merugikan korban secara psikologis, emosional, dan fisik. Dalam era digital, pelecehan seksual dapat terjadi di dunia virtual, termasuk di metaverse, yang merupakan dunia virtual yang semakin populer di Indonesia. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan pelecehan seksual di metaverse dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, masalah muncul ketika pemerintah Indonesia tidak memiliki regulasi yang spesifik mengenai tindakan pelecehan seksual di metaverse. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatur regulasi yang spesifik tentang tindakan pelecehan seksual di metaverse untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, edukasi dan sosialisasi juga perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tindakan pelecehan seksual di metaverse dan bagaimana menghindarinya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sosok avatar yang menggambarkan diri pemain di metaverse itu dapat jadi subyek hukum pidana dan mengetahui apakah ketentuan di dalam UU ITE dapat menjerat pelaku pelecehan seksual pada Virtual Metaverse.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

1. Apa bila diperhatikan, subyek hukum yang berlaku dalam dunia metaverse adalah apabila pengguna tersebut merepresentasikan dirinya sendiri berdasarkan karakteristik dari tubuh dari dirinya didunia nyata tanpa merubah jenis kelamin dan tidak merepresentasikan tubuhnya sebagai seorang binatang,karena dalam hukum, binatang tidak dapat dijadikan sebuah subyek hukum. tetapi individu yang mengendalikan avatar tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan melalui avatar tersebut. Dalam hal penggunaan avatar yang merepresentasikan dirinya sebagai hewan atau objek lain, hal ini tetap berlaku. Sehingga, jika pengguna avatar yang merepresentasikan dirinya sebagai hewan atau objek melakukan tindakan yang melanggar hukum, pengguna tersebut masih dapat dikenai sanksi hukum di dunia nyata. Namun demikian, kesulitan yang dihadapi dalam menentukan subjek hukum dapat memperlemah perlindungan hukum bagi korban pelecehan di dalam dunia virtual Metaverse. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaharui peraturan

hukum dan mengembangkan teknologi keamanan di Metaverse agar dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi pengguna.

2. Perbandingan hukum dalam peraturan yang ada diluar negeri bahwa pada pasal-pasal yang ada diluar negeri hanya mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak ada pasal yang spesifik mengatur tentang pelecehan yang terjadi di dunia virtual Metaverse. Lalu, Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 ayat 1 UU ITE dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 5 dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada Virtual Metaverse yang melakukan tindakan yang merugikan ketertiban umum dan kesusilaan di dalam Virtual Metaverse. Serta, video pelecehan seksual di metaverse dapat dikatakan sebagai "Dokumen Elektronik" yang dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Tindakan pelecehan seksual di dunia virtual metaverse dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dikategorikan sebagai dokumen elektronik melalui transmisi elektronik. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak secara eksplisit menyebutkan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di dunia virtual atau metaverse, pelecehan seksual non-fisik yang terjadi di dunia virtual dapat dianggap sebagai pelanggaran Pasal 5 jika dilakukan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Hal ini disebabkan oleh kata "kesusilaan" dalam Pasal 5 yang merujuk pada norma-norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat atau agama. Oleh karena itu, tindakan pelecehan seksual non-fisik yang terjadi di dunia virtual atau metaverse dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 5 tentang pelecehan seksual non-fisik dalam UU TPKS.

# **PELECEHAN SEKSUAL MELALUI DUNIA VIRTUAL METAVERSE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

Muhammad Faridz sidqi

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sosok avatar yang menggambarkan diri pemain di metaverse itu dapat jadi subyek hukum pidana dan mengetahui apakah ketentuan di dalam UU ITE dapat menjerat pelaku pelecehan seksual pada Virtual Metaverse.

berdasarkan hasil pembahasan dari skripsi ini memaparkan bahwa, dibahas mengenai pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia virtual metaverse dan perspektif hukum positif Indonesia terkait hal tersebut. Karakter yang merepresentasikan diri pemain di dalam dunia virtual Metaverse dapat dijadikan subyek hukum apabila direpresentasikan sedemikian rupa sebagai dirinya sendiri tanpa merubah jenis kelamin dan tidak menjadi binatang didalam dunia virtual metaverse tersebut. Tetapi individu yang mengendalikan avatar tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan melalui avatar tersebut. Dalam hal penggunaan avatar yang merepresentasikan dirinya sebagai hewan atau objek lain, hal ini tetap berlaku. Sehingga, jika pengguna avatar yang merepresentasikan dirinya sebagai hewan atau objek melakukan tindakan yang melanggar hukum, pengguna tersebut masih dapat dikenai sanksi hukum di dunia nyata. Namun, meskipun kasus-kasus pelecehan seksual ini terjadi dalam dunia virtual, tetap saja dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang harus diproses secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pihak platform metaverse dengan pihak berwenang untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan, serta adanya regulasi yang jelas dan efektif untuk menangani kasus pelecehan seksual dalam dunia virtual metaverse. Di Indonesia, meskipun belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang hal ini, namun tindakan pelecehan seksual dalam dunia virtual metaverse dapat dijerat dengan undang-undang yang ada, seperti Undang Undang Nomor 16 tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 5 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 5. Selain itu, perlu juga peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya pelecehan seksual di dunia virtual metaverse dan pentingnya melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang.

**Kata kunci : Pelecehan seksual, Metaverse, Realitas Virtual**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “PELECEHAN SEKSUAL MELALUI DUNIA VIRTUAL METAVERSE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat karena telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Ketua Program S1 Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini juga ilmu-ilmu bermanfaat selama membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak Ilmu dan masukan yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan hingga proses penulisan Skripsi ini sampai selesai.
5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kedua Orang Tua saya dan Adik Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat serta motivasi dalam hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan pendidikan saya.
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis
9. Kepada Nur Khofifah yang selalu dan banyak membantu, menemani, memberi semangat, motivasi dan dukungan dalam hidup, dalam tugas akhir ini dan dalam hal apapun.
10. Sahabat baik Kost Sino Adit, Yoan, Fariz, Rifa'I, Ali, Harry, Geral, Aji, Doni yang selalu memberikan masukan, semangat, motivasi, dan dukungan dalam hidup saya maupun dalam perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya.
11. Teman seperjuangan Rif'an, Rani, Jidan, Ananta, Rifda, Comay, Nada, Nadya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan membantu dalam perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Seluruh Anggota Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak bisa disebutkan semuanya, terima kasih atas ilmu-ilmu, dukungan, pemahaman dan semangat yang kanda-kanda berikan hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
13. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan Namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk memperbaiki kekurangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTO.....	v
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Keaslian Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pelecehan Seksual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Metaverse .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Defenisi Hukum Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Hukum Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tujuan Hukum Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Fungsi Hukum Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4. Subyek Hukum Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Defenisi Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Bentuk Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Pelecehan Seksual Melalui Media Virtual Metaverse Dalam KUHP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Pelecehan Seksual Melalui Media Dunia Virtual Metaverse Dalam UU ITE.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEMBAHASAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Subyek Hukum dalam tindak pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Virtual Metaverse .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Peraturan Pelecehan Seksual Melalui Media Dunia Virtual Metaverse .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KESIMPULAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

